

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR:660-324-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN INSTRUMEN EKONOMI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT.

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - b. bahwa tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat akan menyusun draft Dokumen Kajian Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh;
 - c. bahwa untuk penyusunan draft Dokumen Kajian Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dengan melibatkan tenaga-tenaga ahli dari akademisi, instansi lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Kajian Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

٠

Membentuk Tim Penyusun Dokumen Kajian Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengumpulan atau inventarisasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan draft Dokumen Kajian Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data:
 - c. melakukan pengolahan dan analisis data;
 - d. menetapkan metode atau mekanisme Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh;
 - e. melakukan penyusunan draft Dokumen Kajian Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Valuasi Ekonomi Lingkungan Melalui Insentif, Disinsentif dan Pendanaan Lingkungan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal **S April** 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;

2. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;

3. Sdr. Ka. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;

4. Sdr. Ka. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;

5. Yang Bersangkutan;

6. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660-324-2019

TANGGAL: 5 April 2019

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN

KAJIAN INSTRUMEN EKONOMI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PAYAKUMBUH PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA, JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3.	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
4.	Kabid. Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua
5.	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
6.	Dr. Slamet Raharjo, M.Eng	Universitas Andalas	Ahli Lingkungan (Ketua Tim Ahli)
7.	Dr. Fajri Muharja, SE, MS	Universitas Andalas	Ahli Ekonomi Lingkungan
8.	Ir. Novarita	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Ir. Vianti Zami, M.Si	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Yuli Astuti, SE, M.Si	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Irman, S.ST, MT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Zaki Fatramansia, ST, MT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Dasril, SP	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Ir. Azwir, M.Si	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam	Anggota
15.	Ir. Alfa, M.Si	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam	Anggota
16.	Rinta Sumadi, S.KM	Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	Anggota
17.	Hepi, S.IP	Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	Anggota
18.	Erizal, S.Sos	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	Anggota
19.	Eko Herdinandes H, SSTP	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	Anggota
20.	Wel Embra, SP	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
21.	Wiga Andina Pratiwi, ST	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

NO	NAMA, JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
22.	Dikarama Kaula, ST	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23.	Rosa Gustilisa, ST	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24.	Novriyanti, ST, M.Si	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25.	Sosliati	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO